



## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5  
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

8. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
10. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Pendetang / Tamu adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari luar wilayah Kota Tegal, berdiam/menginap di rumah penduduk untuk suatu kunjungan, bekerja dan lain sebagainya sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
16. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing yang untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
26. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
28. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kota Tegal namun tidak menjadi penduduk Kota Tegal.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, yang dari dasar pencatatan tersebut di atas diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
32. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
33. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri.
34. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
36. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan / pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
37. Kutipan kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
38. Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil.
39. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
43. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
44. Kelurahan adalah perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah Kelurahan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
45. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
46. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Supervisor Perizinan adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas khusus mengusulkan pengguna hal akses tingkat kecamatan atau kelurahan kepada Administrator Pelayanan;
49. Supervisor Aplikasi WNA adalah pejabat di lingkungan Dinas/Kantor yang menangani urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memiliki tugas khusus mengawasi proses entry data pendaftaran penduduk WNA.
50. Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil adalah pejabat di lingkungan Dinas/Kantor yang menangani urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memiliki tugas khusus mengawasi proses entry data pencatatan sipil.
51. Operator Entry Data Pendaftaran Penduduk WNA adalah staf di lingkungan Dinas/Kantor yang menangani urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memiliki tugas khusus dalam entri data penduduk WNA.
52. Operator Entry Data Pencapil adalah staf di lingkungan Dinas/Kantor yang menangani urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memiliki tugas khusus dalam entri data pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian).
53. Operator Layanan Data dan Informasi adalah staf Dinas/Kantor yang ditunjuk atasan untuk melakukan tugas khusus dalam pemanfaatan data-data agregat kependudukan.
54. Username adalah kode yang dipakai sebagai pengaman pertama untuk membuka software SIAK yang ditunjukkan dengan abjad dan atau angka.
55. Password adalah kode yang dipakai sebagai pengaman kedua untuk membuka software SIAK yang ditunjukkan dengan abjad dan atau angka.
56. Nomor Otorisasi adalah kode yang dipakai sebagai pengaman ketiga untuk membuka software SIAK yang ditunjukkan dengan abjad dan atau angka.

## Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6).

Pasal 3 .....

### Pasal 3

- (1) Menugaskan Kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban mengelola Administrasi Kependudukan yang ada dalam Kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

### Pasal 5

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 6

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 7

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 8

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 9

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10 .....

#### Pasal 10

Persyaratan dan Tata Cara Pengurusan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk yang Pindah dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- b. Penduduk yang Pindah antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- c. Penduduk yang Pindah antar Kecamatan dalam satu Kota, Surat Keterangan Pindah Datang WNI ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- d. Penduduk yang Pindah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, Surat Keterangan Pindah Datang WNI ditandatangani oleh Kepala Bidang yang membidangi Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- e. Penduduk yang Pindah antar Propinsi dalam Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) Surat Keterangan Pindah Datang WNI ditandatangani oleh Kepala Bidang yang membidangi Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

#### Pasal 12

Jenis Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENCATATAN SIPIL

#### Pasal 13

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

Jenis Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 15 .....

#### Pasal 15

- (1) Kelembagaan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibentuk guna pelaksanaan Program SIAK serta pelaksanaan operasional pengelolaan database kependudukan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Database Kependudukan meliputi : Supervisor Perijinan, Supervisor Aplikasi WNA, Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil, Operator *Entry Data* Pendaftaran Penduduk WNA, Operator *Entry Data* Pencatatan Sipil, Operator Layanan Data dan Informasi.

#### Bagian Kedua Kewenangan Kelembagaan SIAK

#### Pasal 16

Kewenangan Kelembagaan SIAK sebagai pelaksana dan pengelola Database Kependudukan, yang disertai dengan identitas hak akses sebagai hak pengelolaan dan hak penggunaan Database Kependudukan termasuk melakukan pemeliharaan jaringan, basis data, dan administrasinya.

#### Bagian Ketiga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

#### Pasal 17

- (1) Lingkup SIAK dari Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, dan Bidang Informasi Kependudukan meliputi :
  - a. perolehan data dan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP melalui pengisian Formulir Biodata di tempat-tempat pelayanan;
  - b. pelaporan peristiwa pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Penduduk WNI;
  - c. pelaporan peristiwa kelahiran;
  - d. pelaporan peristiwa kematian;
  - e. pelaporan peristiwa perkawinan;
  - f. pelaporan peristiwa perceraian;
  - g. pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya.
- (2) Hak Akses merupakan hak pengelolaan SIAK yang diberikan kepada para pengelola SIAK yang di dalamnya terdapat Kode *User Name*, *Password*, dan *Nomor Otorisasi*.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

Sanksi Administratif Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berupa denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran dan keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

**Pasal 20**

Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 17 Oktober 2011

**WALIKOTA TEGAL,**

ttd

**IKMAL JAYA**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 17 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL**

ttd

**EDY PRANOWO**

**BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

ttd

**IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19591204 199103 1 004**